



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN
OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, khusus di bidang pengelolaan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan termasuk perubahan nomenklatur nama Unit Pelaksana Teknis Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tatakerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1).
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas.

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan pelayanan penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungannya.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungannya.
- (5) Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungannya.

- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (9) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (10) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 14

Apabila Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR


BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 38.



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA



Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008